

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan *bullying* anak dari tahun ke tahun bahkan hari ke hari terus menghantui banyak orang di Indonesia. *Bullying* dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang agresif baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang terhadap seorang atau sekelompok orang korban yang tidak dapat membela dirinya sendiri.¹ Mulai usia tua sampai yang muda bahkan anak-anak pernah dengan sengaja atau tidak sengaja menjadi pelaku *bullying* anak atau bahkan menjadi korban *bullying* anak. Terkadang beberapa orang beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang biasa atau hanya suatu candaan, bukan merupakan tindakan *bullying* anak sehingga terkadang tidak ditindak secara serius.²

Bullying paling banyak terjadi kepada anak dan pelakunya juga anak. Anak adalah seseorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun atau yang masih dalam kandungan juga dapat disebut anak. Berdasarkan periode kelompok umur, anak memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Periode masa pra lahir yaitu periode dimana anak masih dalam kandungan ibu. Terjadi pertumbuhan sangat cepat bagi bayi pada periode ini. Kehidupan dalam periode ini sangat mempengaruhi janin nantinya. Periode kedua yaitu

¹ Trinita Anjasuma, 2018, *Analisis Sebab-Akibat Perilaku Bullying Remaja*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hlm. 1.

² Titi Keke, dkk. 2019, *All About Bully*, Rumah Media, Jakarta Selatan, hlm. 7.

periode bayi (0-2 tahun). Pada masa ini seorang anak bergantung sepenuhnya kepada orang lain dan menjadi lebih aktif atau lebih bebas untuk melakukan apapun. Pada periode ini juga, anak mulai merangsang sesuatu dan mulai memiliki perkembangan untuk melindungi dirinya dari bahaya-bahaya kecil. Periode yang ketiga yaitu periode anak-anak awal (3-9 tahun). Pada periode ini anak mulai mengenal, melihat, dan menilai dunia luar, Pada periode ini, anak juga mulai mempunyai rasa bertanggungjawab, semangat, dan rasa sosial. Periode yang keempat yaitu periode anak-anak akhir (10-14 tahun). Pada periode ini, anak memiliki keinginan untuk maju sampai ke puncak dan mulai memahami kenyataan. Muncul berbagai pertimbangan dan kritik terhadap diri sendiri, memiliki ego yang besar atau mengutamakan diri sendiri, serta muncul pertentangan terhadap lingkungan dan lainnya. Periode ini sifat, sikap, karakteristik anak mengalami peningkatan.³ Periode yang terakhir yaitu periode remaja (15-18 tahun) terus terjadi peningkatan terhadap kemampuan dan kesadarannya yang berpengaruh pada sikap dan sifat anak. Anak pada periode ini sering mengalami gelisah, suka mengkritik, suka menentang, suka memberontak, dan sedang dalam masa pencarian jati diri. Pada akhir usia remaja ini, anak akan membentuk dirinya dan menerima norma-norma yang ada disekitarnya untuk memberikan keseimbangan antara dirinya dan lingkungannya.⁴ Dilihat dari perkembangan karakteristik anak dari periode ke periode, anak cenderung bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat

³ Singgih D. Gunarsa, 2008, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 60.

⁴ Siti Muri'ah dan Khusnul Wardan, 2020, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Literasi Nusantara, Jakarta, hlm. 19.

menyakiti orang lain atau bisa melakukan *bullying* dan anak juga bisa menjadi korban *bullying* dari temannya baik itu disekolah maupun dilingkungan sekitarnya.

Bullying dapat di kelompokkan dalam empat kategori, yang pertama yaitu *bullying* fisik meliputi tindakan memukul, menginjak, menampar, meludahi, melempar dengan barang atau sesuatu, dan lain sebagainya. Kedua yaitu *bullying* non-fisik meliputi menuduh, menjuluki, menghina, memaki, meneriaki, memalukan didepan umum, memfitnah, dan lain sebagainya.⁵ Ketiga yaitu *bullying* mental/psikologis meliputi mengintimidasi, mengabaikan, mendiskriminasi, mengucilkan dan lain sebagainya.⁶ Keempat yaitu *cyberbullying* yang dilakukan dengan mempermalukan orang lain atau menyebar gosip melalui sosial media, bisa juga dengan menyebarkan foto atau informasi orang lain ke sosial media tanpa sepengetahuan orang tersebut.⁷ Ada berbagai akibat yang muncul dari *bullying* yaitu gangguan mental, menyendiri, menangis, depresi, bahkan bisa saja berakibat kematian. *Bullying* tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga pada pelakunya. Tindakan *bullying* apabila dibiarkan saja maka akan meresahkan masyarakat dan membuat kasus-kasus yang sama bermunculan dengan akibat yang lebih berat.⁸

⁵ Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 3

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Risha Desiana Suhendar, 2018, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 3.

Berbagai cara telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya *bullying* anak. Pemerintah sampai dengan organisasi-organisasi yang bergerak dalam hal itu turut serta dalam upaya tersebut. Adanya peraturan mengenai *bullying* anak sudah termasuk dalam upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya *bullying* anak. Peraturan mengenai *bullying* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya yaitu Pasal 351 KUHP:

“(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,—. (2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Ada juga peraturan yang lebih spesifik mengenai *bullying* anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun mentalnya. Pasal 76C:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sanksinya terdapat dalam pasal 80 salah satunya terdapat dalam ayat (1):

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 sudah terlebih dahulu mengatur mengenai perlindungan bagi anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kasus *bullying* anak sering terjadi di lingkungan masyarakat, keluarga, dan juga di lingkungan sekolah. Salah satu kasus *bullying* anak di Kabupaten Pati yang cukup terkenal dan pernah menjadi sorotan di Indonesia yaitu *bullying* yang dilakukan oleh Geng Nero pada tahun 2008. *Bullying* anak yang dilakukan oleh beberapa pelajar putri tersebut berupa penganiayaan terhadap pelajar putri lainnya.⁹ Adanya kasus tersebut membuka sebuah fakta bahwa *bullying* anak bisa saja terjadi di dunia pendidikan, bahkan kasus *bullying* anak sering terjadi hampir di setiap daerah bukan hanya dikota/kabupaten namun sudah sampai ke desa-desa. *Bullying* anak dari dulu sampai sekarang masih sering terjadi di Kabupaten Pati meskipun sudah ada peraturan atau kepastian hukum mengenai *bullying* anak. Januari sampai pertengahan November 2020, terdapat 23 kasus kekerasan terhadap anak yang salah satunya yaitu *bullying* anak berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati.¹⁰ Berdasarkan peraturan yang sudah ada, seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi siapa saja yang menjadi pelaku dan

⁹ Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, 2011, “Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1. Vol . IV. 2011, El-Tarbawj, hlm. 19.

¹⁰ Umar Hanafi, 2020, 23 Kekerasan Terdapat Anak di Pati Tahun ini, dan Bullying hingga Kekerasan Seksual. <https://mitrapost.com/2020/11/18/23-kekerasan-terhadap-anak-di-pati-tahun-ini-dari-bullying-hingga-kekerasan-seksual/>, diakses 16 September 2021.

korban *bullying* anak, serta diharapkan dapat mengurangi bahkan meniadakan tindakan *bullying* terutama bagi anak-anak. Problematika yang muncul dari hal tersebut yaitu bagaimana implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN *BULLYING* ANAK DI KABUPATEN PATI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang anak atau kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati: untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terkait implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati.
- b. Bagi Masyarakat Kabupaten Pati: untuk menambah wawasan masyarakat mengenai implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati.
- c. Bagi Penulis: untuk memperluas pengetahuan penulis dan membantu penulis untuk lebih memahami mengenai implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Implementasi Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian *Bullying* anak di Kabupaten Pati” merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini bukan merupakan plagiasi dan duplikasi dari hasil karya lain. Dibawah ini terdapat 3 (tiga) skripsi yang akan menjadi pembanding dengan penelitian hukum yang di tulis oleh penulis:

IDENTITAS I	<p>JUNITA SARI</p> <p>NIM : 140200223</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan</p>
JUDUL PENULISAN	<p>Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)</p>
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana bullying ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice ? 3. Bagaimana analisis kasus bullying di SMA Teladan Binjai ?
HASIL PENELITIAN	<p>Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana <i>bullying</i>, diatur didalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 19</p>

	<p>Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice, yaitu: upaya penal yaitu melalui jalur peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur diluar peradilan.</p> <p>Analisa Hukum Pidana Terhadap Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana <i>bullying</i> yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana bullying, lalu upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice, dan juga menganalisis kasus bullying di SMA Teladan Binjai, sedangkan permasalahan yang saya teliti membahas tentang implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian</p>

	bullying anak di Kabupaten Pati. ¹¹
--	--

IDENTITAS II	RESTI AMELIA 8111415101 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
JUDUL PENULISAN	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak pidana Bullying di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak? 2. Bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Bullying di Indonesia?
HASIL PENELITIAN	Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversifikasi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana Bullying dan

¹¹ Junita Sari, 2018, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

	<p>menyampingkan sanksi pidana.</p> <p>Ada dua pilihan alternatif untuk mengubah rumusan Pasal 76C yaitu, alternatif pertama dengan mengubah rumusan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dan alternatif kedua dengan dengan memberikan penjelasan terkait dengan pasal ini. Upaya non penal, sebagai upaya preventif perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak Pidana Bullying.</p>
PERBEDAAN	<p>Dalam penelelitian ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana Bullying di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak serta formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Bullying di Indonesia, sedangkan permasalahan yang saya teliti adalah tentang implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian bullying anak di Kabupaten Pati.¹²</p>

IDENTITAS III	ETTY WAHYUNINGSIH
---------------	-------------------

¹² Resti Amelia, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

	<p>No.Mahasiswa: 15410115</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta</p>
JUDUL PENULISAN	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo</p>
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo? 2. Apa faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo?
HASIL PENELITIAN	<p>Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Purworejo tidak melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) pelaku, karena syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan</p>

	<p>diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Proses diversi telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Purworejo melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil proses diversi yaitu kesepakatan diversi. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo: adanya kekurangpahaman para pihak yang terlibat dalam proses diversi Keluarga korban tidak menghendaki perdamaian karena belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana.</p>
Perbedaan	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas tentang praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo</p>

	<p>serta membahas tentang proses diversi dan apa yang menjadi faktor gagalnya upaya diversi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo, sedangkan permasalahan yang saya teliti membahas tentang implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian bullying anak di Kabupaten Pati.¹³</p>
--	--

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau suatu penerapan mengenai suatu hal.¹⁴

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah berwujud hukum atau aturan hukum yang sifatnya jelas dan pasti.

3. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan suatu proses, cara, atau tindakan untuk menyelesaikan suatu hal atau suatu masalah.

4. *Bullying*

¹³ Etty Wahyuningsih, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi.

Bullying adalah tindakan secara fisik maupun kata-kata yang bertujuan untuk menekan, menjatuhkan, dan mengendalikan seseorang atau sekelompok orang.¹⁵

5. Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati adalah salah satu Kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Pati mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1,32 juta jiwa.¹⁶

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial yang didapatkan dari narasumber untuk mendapatkan data primer berupa penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati dan Pengadilan Negeri Pati. Penelitian ini juga di dukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

¹⁵ Suzie Sugijokanto, 2014, *Cegah Kekerasan Pada Anak.*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 33.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2020, "Hasil Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Pati", *Berita Resmi Statistik*, No. 02/04/2021/Th.VIII, 6 April 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Ialah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara wawancara yang dapat memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan proposal penelitian ini.

2. Data Sekunder

Ialah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum tentang *bullying* anak dan kepastian hukum yang ada di Kabupaten Pati.

c. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara:

1. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati dan Pengadilan Negeri Pati. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

2. Studi Kepustakaan

Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya tentang *bullying* anak.

d. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pati. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang sering terjadi tindakan *bullying* anak.

e. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah warga di Kabupaten Pati.

f. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Pengadilan Negeri Pati, dan jika diperbolehkan dengan pelaku dan korban *bullying* anak yang terjadi tahun 2019-2021.

g. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku dan korban *bullying* anak, jika diperbolehkan.

h. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati dan Pengadilan Negeri Pati.

i. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kuantitatif yang dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kuantitatif berupa kumpulan pendapat, keterangan, atau penjelasan, dan data lainnya yang bisa dikuantitatifkan. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pendeskripsian atau pemaparan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut). Analisis berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup ringkasan hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) BAB, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi, dan daftar pustaka.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Implementasi kepastian hukum, konsep/variabel kedua yaitu Penyelesaian *bullying* anak di

Kabupaten Pati. Serta hasil penelitian terkait implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah.

